



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR **27** TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan Pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak daerah;
- b. bahwa untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan, dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak daerah, perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak daerah melalui sistem online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Sistem Online Pajak Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
15. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggungjawab berdasarkan tupoksi masing-masing.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
12. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan.
14. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan.
15. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarnya namun belum melewati masa pajak.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.

29. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
30. Bank Umum Pemerintah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh pemerintah.
31. Bendahara Penerima Pajak adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
32. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
33. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
34. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
35. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
36. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke server pemerintah daerah.
37. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
38. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
39. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.

40. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
41. ID Bayar Bank adalah kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
42. ID SPTPD adalah kode atau nomor yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah sebagai bukti Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Daerah.
43. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
44. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
45. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerapan pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah secara Sistem Online dilaksanakan atas dasar :
 - a. asas kepentingan umum;
 - b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. asas proporsionalitas;
 - d. asas profesionalitas;
 - e. asas keterbukaan; dan
 - f. asas akuntabilitas.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah.
- (3) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :
 - a. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar Pajak yang harus disetorkan;
 - b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah;
 - c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah; dan
 - e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah.

BAB III
JENIS PAJAK
Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.
- (2) Pembayaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembayaran sewa kamar (*room*);
 - b. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 - c. pembayaran jasa penunjang untuk :
 - laundry;
 - telepon, faksimili, internet, teleks dan fotokopi;
 - transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain atau.
 - d. pembayaran *service charge*;
 - e. Banguet berupa :
 - persewaan ruang rapat; atau
 - ruang pertemuan.
 - f. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - g. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - h. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
 - i. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel.
- (3) Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penjualan makanan dan/atau minuman;
 - b. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 - c. *service charge*;
 - d. minuman charge/*first drink charge*;
 - e. pembayaran jasa boga /catering; dan
 - f. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.
- (4) Pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

menonton pertunjukan film pada bioskop, pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, pameran, sirkus, akrobat sulap, permainan bilyar dan bowling, Pacuan Kuda, Balap Kendaraan Bermotor, permainan ketangkasan, dan pertandingan olahraga serta penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian, dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya, seperti :

- a. Diskotik, meliputi :
 - pembayaran tanda masuk/tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - pembayaran sewa meja (*table charge*);
 - pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*); atau
 - pembayaran sewa ruangan (*room charge*).
 - b. Karaoke, meliputi :
 - pembayaran sewa ruangan (*room charge*); atau
 - pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).
 - c. Klub Malam, yaitu : pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).
 - d. Biliar, Bowling, Permainan Ketangkasan, meliputi :
 - pembayaran sewa permainan (*games charge*);
 - pembayaran sewa kartu (*games card*); atau
 - pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).
 - e. Permainan Kendaraan Bermotor (gokart, balap mobil/motor dan sejenisnya), meliputi :
 - pembayaran untuk permainan/ketangkasan kendaraan bermotor;
 - pembayaran tanda masuk/tiket/karcis untuk menontong; atau
 - pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).
 - f. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*), meliputi :
 - pembayaran sewa ruangan (*room charge*);
 - pembayaran biaya terapi (*therapis charge*);
 - pembayaran biaya di muka (*cover charge*);
 - pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*); atau
 - pembayaran biaya keanggotaan (*member charge*).
- (5) Pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. tempat penyimpanan parkir ruang terbuka; dan
 - b. tempat penyimpanan parkir ruang tertutup;

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1).

- (2) Kewenangan pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BPKD.

BAB V

KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM ONLINE

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Wali Kota menunjuk Bank Umum pemerintah sebagai pelaksana operasional Sistem Online.
- (2) Pelaksanaan operasional Sistem Online oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerja sama dengan BPKD.
- (3) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank bersama BPKD menempatkan Alat dan perangkat Sistem Online pada usaha milik Wajib Pajak.
- (4) Biaya pengadaan alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Bank.

BAB VI

SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Online

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak, BPKD berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Sistem Online yang dimiliki oleh BPKD.
- (2) Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data Transaksi Usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (3) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, dan di tempat hiburan dan tempat parkir.
- (4) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Bagian Kedua
Perekaman Data Transaksi Usaha
Pasal 7

- (1) Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh BPKD dengan menggunakan Alat.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam masa Pajak.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya Pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka Alat akan merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan Pajak dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka Alat akan merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.

BAB VII
PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DAN SURAT KUASA
PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada Bank yang sama, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses Sistem Online dan pembayaran Pajak terutang.

Bagian Kedua

Penyetoran Dana Transaksi Usaha

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak melakukan penyetoran jumlah pembayaran usaha ke rekening Wajib Pajak, 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional Bank.
- (3) Seluruh bunga Bank akibat adanya penyetoran Dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.

Bagian Ketiga

Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terutang melalui Perintah Transfer Debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), berdasarkan Surat Kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada Bank selaku penerima kuasa.
- (2) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
 - a. Perintah Transfer Debit;
 - b. besarnya Pajak yang terutang;
 - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran Pajak;
 - d. perintah penyampaian e-SSPD; dan
 - e. perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening Kas Daerah yang ditetapkan oleh BPKD.
- (4) Bentuk format dan isi Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPKD.

BAB VIII

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran Pajak

Pasal 11

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang dilakukan melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dari penyetoran dana yang terdapat pada Rekening Wajib Pajak.

- (2) Besarnya pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan alat.
- (3) Pembayaran Pajak melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka Perintah Transfer Debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir e-SSPD.
- (6) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (7) Penyampaian e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bank melalui Sistem Online.

Bagian Kedua

Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 12

- (1) Pelaporan Pajak terutang dalam masa Pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh Bank melalui Sistem Online berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e.

BAB IX

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL

Pasal 13

- (1) Terhadap Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir yang belum dapat dan/atau tidak dapat disambungkan dengan Alat, wajib memiliki Rekening atau membuka Rekening baru pada salah satu Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak harus disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:

- a. kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis;
- b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak berhak untuk :
 - a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
 - b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
 - c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
 - d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
 - e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/ penyambungan/ penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
 - f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- (2) Wajib pajak berkewajiban :
 - a. menjaga dan memelihara dengan baik Alat yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. melaporkan apabila terjadi kerusakan pada Alat melalui call center pada Bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak;
 - d. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - e. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan oleh BPKD;

- f. memberikan kemudahan kepada BPKD dalam melaksanakan sistem pelaporan secara online seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara online ditempat usaha Wajib Pajak;
- g. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- h. melaporkan dalam jangka waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BPKD apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi; dan
- i. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat wajib pajak selambat lambatnya 7 x 24 Jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari BPKD.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 15

Wajib Pajak dilarang :

- a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat Sistem Online pada tempat usaha wajib pajak;
- b. mengubah data Sistem Online dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan perangkat Sistem Online yang telah terpasang;
- d. menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh BPKD; dan
- e. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin BPKD.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat Online Sistem pada tempat usaha wajib pajak.
- (2) Pengawasan secara Sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat membentuk Tim untuk melakukan pengawasan lapangan atas penggunaan/penerapan alat Sistem Online.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan Sistem Online pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota yang terdiri atas pihak Internal BPKD dan dapat menyertakan SKPD dan Instansi Pemerintah serta tenaga ahli.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak;
 - c. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - d. pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPKD memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (5) Selain Pemasangan Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKD dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak dan menerbitkan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar untuk dilakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.

Pasal 18

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Wajib Pajak juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Penerapan pelaporan secara elektronik menggunakan e-SPTPD dan e-SSPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 24 Agustus 2020

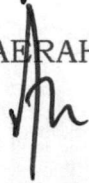
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 24 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



BASARIN YUNUS TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020 NOMOR 27